

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan uraian pada bab sebelumnya, penulis membuat kesimpulan atas hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dalam penjatuhan pidana terhadap kasus tindak pidana pencabulan dimana pelaku berprofesi tenaga pendidik mengacu pada pasal 82 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana seharusnya ditambah sepertiga dari ancaman pidana nya sehingga dalam putusan nomor 2658 K/Pid.Sus/2015 seharusnya hakim menjatuhkan 13.5 tahun penjara sedangkan pada putusan nomor 2156 K/Pid.Sus/2017 hakim menjatuhkan 6.5 tahun penjara.
2. Batasan seorang hakim untuk memutus sebuah perkara yang perama ialah harus melihat dari segi kerugian yang dialami korban tindak pidana pencabulan apalagi korban disini ialah anak yang masih dibawah umur yang besar sekali kerugian baginya karena akan menimbulkan gangguan psikis mental untuk si anak maka diperlukannya perlindungan khusus untuk itu dan Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, pasal 58 (pasal 52) naskah rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan tim intern departemen kehakiman dapat dijadikan sebagai referensi.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan rumusan masalah dan kesimpulan di atas, penulis membuat saran atas hasil penelitian agar dapat berhasilnya suatu pemidanaan maka dengan segera diperlukan adanya :

1. Negara harus lebih mementingkan setiap hak asasi manusia terutama terhadap korban pelaku tindak pidana pencabulan dimana anak dibawah umur yang menjadi korban serta memberikan perlindungan kepada anak yang direnggut hak-haknya sebagai korban

2. Salah satu upaya yang tidak kalah pentingnya untuk menuju konsistrenisasi didalam kebijakan pembedanaan adalah melalui seleksi dan latihan para hakim, mungkin lebih banyak yang bisa dikerjakan untuk mempersiapkan mereka menjadi hakim dengan memberikan informasi tentang masalah-maalah pembedanaan dan bagaimana menjadi hakim yang sukses.

